

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, kegiatan dan aktivitas warga negara diatur dalam undang-undang. Seluruh tindakan yang meresahkan dan mengganggu ketertiban masyarakat seperti halnya, tindakan kejahatan dan pelanggaran dalam pencegahannya mengacu pada undang-undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu dapat kita lihat pernyataan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 3 menegaskan bentuk negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Berhubungan dengan hal tersebut, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

¹Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 1 Ayat 3.

Sejauh ini, dapat dilihat pelaksanaannya dalam rangka menciptakan nilai-nilai tersebut pada kenyataannya terkadang belum dapat diterapkan secara bersamaan.

Diperlukan keahlian serta pengetahuan yang luas untuk menafsirkan ketentuan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik, tidak hanya terpaku pada substansi undang-undang semata, akan tetapi bisa menilai dan menggali norma hukum yang ada dalam masyarakat, disertai dengan hati nurani, penafsiran hukum yang tepat, dan dapat menentukan keputusan yang tepat juga. Sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum bisa berjalan dengan baik dan benar. Bersamaan dengan hal tersebut, untuk mendukung tegaknya hukum tidak terlepas dari asas-asas yang ada dalam hukum pidana, diperlukan penguasaan teori dan analogi yang kuat agar dapat menunjang tegaknya hukum.

Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem

hukum. Nilai yang dimaksud adalah nilai filosofis, sosiologis dan yuridis. Hal ini dapat mempengaruhi proses berjalannya penegakan hukum, apabila aparat penegak hukum mengabaikan nilai-nilai tersebut akan berdampak pada tujuan penegakan hukum yang tidak dapat berjalan dengan baik. Harapan masyarakat para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai penegak hukum harus profesional, karena pada umumnya rasa keadilan dalam masyarakat yang diberikan oleh aparat penegak hukum kurang sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan yang berlaku.²

Pelaksanaan penegakan hukum dipengaruhi oleh masyarakat yang memiliki struktur di dalamnya, yang terdiri dari berbagai elemen dan dimensi sehingga hal ini dapat menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Satjipto Rahardjo berpendapat, untuk melaksanakan penegakan hukum harus memperhatikan hubungan atau korelasi antara penegak hukum dan

²Bagir Manan, 2009, *Menegakan Hukum Suatu Pencarian*, Jakarta, Asosiasi Advokat Indonesia, hlm. 51.

masyarakat, karena penegakan hukum merupakan kegiatan yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat.³

Aparat penegak hukum yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat adalah Kepolisian, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴ Peran polisi merupakan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengayoman, perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.⁵ Menurut Marcus Priyo Gunarto, kepolisian adalah lembaga yang merupakan pintu masuk pertama sebuah perkara, maka dari itu kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab menangani suatu perkara dan tindakan yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan harus memiliki kepekaan dalam

³Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Semarang, Genta Publishing, hlm. 31.

⁴UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵UU NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

ranah penegakan hukum.⁶ Selain itu, setiap tindakan yang dilakukan kepolisian harus mengedepankan etika profesi kepolisian yang mencakup perilaku dan moral sebagai pedoman.⁷ Selanjutnya Kepolisian dituntut harus dapat melihat, menilai dan menafsirkan suatu tindakan dan perkara apakah layak atau tidak untuk ditindak lanjuti lebih lanjut, hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan informasi yang akurat dan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam melakukan suatu tindakan oleh kepolisian.

Dalam rangka penegakan hukum kepolisian diberikan hak diskresi agar kepolisian dalam melakukan tindakan penegakan hukum bisa lebih leluasa untuk bergerak. Penerapan diskresi dalam penegakan hukum sangat penting karena diskresi merupakan kelengkapan dari sistem hukum itu sendiri.⁸ Tindakan diskresi dibenarkan oleh undang-undang,

⁶Marcus Priyo Gunarto, 2000, *Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 1, hlm. 94.

⁷Peraturan Kapolri (Perkapolri) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁸Satjipto Rahardjo, *op.cit.*, hlm. 130.

tindakan diskresi oleh kepolisian dianggap benar ketika tindakan tersebut merupakan tindakan demi kepentingan umum. Dengan adanya pemberian diskresi kepada kepolisian ruang gerak polisi menjadi luas, karena kepolisian harus bertindak cepat dan tegas dalam menghadapi kasus-kasus sehingga dari tindakan yang dilakukan bisa mencapai sasaran penegakan hukum.⁹ Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penegakan hukum kepolisian dituntut melakukan tindakan untuk mencapai dan menyelesaikan masalah hukum.

Tindakan diskresi kepolisian berlaku bagi semua anggota Polri, termasuk Detasemen Khusus yang biasa disebut dengan Densus 88. Densus 88 adalah Detasemen Khusus antiteror dibentuk berdasarkan Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dengan kewenangan untuk melakukan penangkapan dengan

⁹Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni, hlm. 148.

bukti awal yang berasal dari laporan intelejen selama 7 x 24 jam.¹⁰ Menurut penulis, kenapa di bentuk Detasemen Khusus karena perkara dan kasus terorisme yang ditangani merupakan kejahatan luar biasa yang disebut dengan *Extraordinary Crime*. Tindak pidana terorisme juga digolongkan ke dalam tindak pidana khusus, berhubungan dengan penegakan hukum formil dan materilnya harus sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur hal tersebut.¹¹

Densus 88 telah menangani banyak kasus terorisme di Indonesia, beberapa contoh kasus yang di tangani adalah, penindakan terhadap terduga teroris yang dilakukan oleh Densus 88, penindakan tersebut dilakukan pada Siyono berdomisili di Klaten, yang berujung meninggal dunia, selian itu penanganan terduga teroris Nudin yang terjadi di Poso pada tahun 2013 di tembak mati oleh Densus 88. Tidak hanya itu, masih banyak kasus terorisme yang di tangani oleh Densus 88,

¹⁰Muhammad Taufiq, 2016, *Terorisme Demokrasi 2 Densus dan Terorisme Negara*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 41.

¹¹*Ibid.*, hlm. 45.

akan tetapi dapat kita lihat pelaksanaan penegakan hukum dilapangan oleh Densus 88 sering diduga banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap terduga teroris, sehingga muncul amnesti Internasional yang menyatakan perlunya investigasi terhadap sejumlah tindakan aparat kepolisian di Indonesia terkhusus Densus 88 yang diduga banyak melakukan pelanggaran HAM.¹²

Aksi terorisme sangat mengganggu ketertiban dan keamanan negara, namun harus diketahui bahwa terorisme memiliki tiga komponen yaitu, pelaku teror (teroris), tindakan (aksi), dan sasaran teror.¹³ Ketiganya saling berkaitan, maka agar dapat mengungkap masalah terorisme Densus 88 harus memperhatikan ketiga komponen tersebut. Terdapat beberapa pendapat bahwa aksi terorisme hanya bisa dilakukan oleh negara yang disponsori oleh negara lain karena terorisme berskala global dan tidak memungkinkan aksi terorisme

¹²*Ibid.*, hlm. 50.

¹³Muhammad Nur Islami, 2017, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 63.

dilakukan hanya seorang diri. Kemudian selain itu, terdapat pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwa teroris merupakan *Crime Against Humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan.¹⁴

Dalam hal ini muncul pertanyaan ketika Densus 88 menangani tindak pidana terorisme yang jelas-jelas merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merugikan dan mengancam keamanan negara apakah harus mempertimbangkan hak asasi manusia, sedangkan pelaku teroris dengan jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan dengan sengaja melakukan pembunuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, diskresi dalam penegakan hukum oleh kepolisian terkadang berlebihan demi tercapainya tujuan penegakan hukum baik itu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Kemudian kepolisian juga dekat dengan penggunaan wewenang secara memaksa dan berlebihan seperti melakukan penangkapan disertai dengan pemukulan kemudian pengeledahan yang dilakukan sering

¹⁴*Ibid.*, hlm. 194.

merusak seluruh isi tempat tinggal para terduga sehingga hal ini terkadang memicu pendapat negatif dari masyarakat.

Pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 banyak menyita perhatian masyarakat terutama para pembela Islam khususnya tim pengacara muslim yang selalu kritis dengan tindakan Densus ketika menangani teroris. Karena setiap aksi terorisme selalu dihubungkan dengan Islam. Maka dari hal tersebut, pembela muslim dan Tim Pengacara Muslim menegaskan bahwa aksi terorisme tidak ada kaitannya dengan doktrin Islam terhadap aksi-aksi yang dilakukan para terorisme.

Berangkat dari hal tersebut kaitannya dengan tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam pemberantasan terorisme selalu menimbulkan pertanyaan, karena tindakan yang dilakukan Densus 88 banyak yang kurang sesuai dengan aturan. Seperti kasus teroris yang ditangani oleh Densus 88 yang berlokasi di Solo terhadap terduga terorisme bernama Fonda Amar Solihin yang berdomisili di Brengosan,

Purwosari, Solo. Terduga terorisme dilaporkan meninggal dunia karena tertembak dalam operasi gabungan TNI-Polri di Poso. Selanjutnya penanganan oleh Densus kepada terduga terorisme bernama Siyono, berdomisili di Brengkungan, Cawas, Klaten dengan kronologi versi Komnas HAM yaitu, pelaku tiga orang berpakaian sipil tanpa surat penangkapan membawa Siyono menggunakan mobil, pada saat itu menurut keluarga kondisi Siyono sehat, selama dua hari tidak ada kabar soal Siyono, kemudian pada hari Kamis 10 Maret terjadi penggeledahan rumah Siyono oleh Densus 88 menyita sepeda motor dan beberapa lembar kertas karena tidak menemukan kotak yang dicari, pada saat itu tindakan Densus disertai dengan aksi penodongan senjata laras panjang oleh Densus kepada anak-anak yang sedang belajar, pada saat penggeledahan juga tidak ada surat, keesokan harinya Jumat 11 Maret istri dan kaka korban beserta perangkat desa diajak ke Jakarta oleh Densus untuk membesuk Siyono, kemudian pada Sabtu 12 Maret barulah diberitahukan bahwa Siyono meninggal dunia. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan

bagi masyarakat terutama tim pembela islam. Kronologi yang telah dijelaskan oleh pihak Densus sebelumnya menimbulkan kecurigaan bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KomnasHAM), bahwa adanya ketidakberesan dalam prosedur pemeriksaan terduga teroris. Dari kasus tersebut Tim Pengacara Muslim (TPM) dan Pembela Islam, Islamic Study and Action Center (ISAC) Solo menemukan sejumlah luka ditubuh yang diduga merupakan indikasi terjadinya penyiksaan terhadap kedua terduga teroris tersebut. Terduga teroris Fonda kehilangan dua gigi depan atas-bawah, sementara Siyono mengalami luka dibagian belakang dan kaki akibat benturan benda tumpul.¹⁵ Berangkat dari kasus yang telah di tangani oleh Densus, masyarakat menilai dan menyimpulkan bahwa tindakan Densus tidak mencerminkan aparat yang mengayomi dan melindungi karena dalam setiap kasus yang ditangani sering melanggar HAM dan memberikan perlakuan yang tidak adil. Kemudian sering terjadi salah

¹⁵ <https://www.rappler.com/indonesia/126347-umat-muslim-solo-desak-bubarkan-densus-88> diakses Minggu tanggal 14 April 2019.

tangkap. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul : “KINERJA DENSUS 88 DALAM PERSPEKTIF TIM PENGACARA MUSLIM TERHADAP PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif Tim Pengacara Muslim terhadap kinerja Densus 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran HAM oleh Densus 88 menurut perspektif Tim Pengacara Muslim?
3. Bagaimana solusi dan upaya terkait perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme dalam perspektif Tim Pengacara Muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait kinerja Densus 88 dalam perspektif Tim Pengacara Muslim terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis terkait bentuk pelanggaran HAM oleh Densus 88 menurut perspektif Tim Pengacara Muslim terhadap perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme.
3. Untuk mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi serta memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai upaya perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pada kepolisian negara republik Indonesia (Densus 88) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sehingga dapat memberikan keadilan bagi tersangka dan terduga terorisme dan menciptakan efektifitas hukum dalam masyarakat.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan hukum pidana kinerja Densus 88 dalam perspektif Tim Pengacara Muslim dalam pemberantasan tindak pidana terorisme serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

a. Bagi Kepolisian Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan bermafaat memberikan masukan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan tindakan khususnya dalam kinerja Densus terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme.

b. Bagi umum

Bisa menjadi salah satu acuan dan menambah pengetahuan serta sumbangan pemikiran terkait kinerja Densus 88, sehingga dalam melakukan penanganan kasus dan perkara khususnya tindak pidana terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan aspek keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum demi terwujudnya tujuan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Kinerja Densus 88 Dalam Perspektif Tim Pengacara Muslim Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sebagai contoh peneliti bernama Muhammad Iqbal meneliti tentang penerapan diskresi oleh polisi di kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari kebijakan hukum pidana, peneliti bernama Endro Winarno meneliti tentang kebijakan proaktif berbasis hak penerapan kewenangan diskresi kepolisian dalam pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, peneliti bernama Kukuh Pribadi meneliti tentang majalah tempo dan teroris Thamrin sebuah marriage de raison (analisi framing pemberitaan kejadian terorisme Tahmrin pada majalah tempo edisi 49 tahun 2016), dari ketiga peneliti tersebut berbeda dengan penilitian yang dilakukan penulis yang meneliti tentang kinerja Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga tidak

mengulang hasil penelitian orang lain. Adapun penelitian yang telah disebutkan tersebut yang ditemukan dari perpustakaan maupun situs online, digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tesis : Muhammad Ikbal, 2016, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada. “PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA”. Hasil : Penelitian ini dasar dan pengaturan hukum serta pertimbangan yang digunakan kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dalam penerapan diskresi adalah menerapkan beberapa teori maupun doktrin serta mengacu pada beberapa peraturan UU No 2 tahun 2002, UU No 8 Tahun 1981, KUHP, UU No 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003, Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012, dan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2011. Penerapan diskresi kepolisian daerah istimewa Yogyakarta dapat diterapkan oleh penyelidik maupun penyidik melalui pendekatan keadilan restoratif pada kasus

tertentu saja, penyelesaian dengan cara ini merupakan bentuk perlindungan kepada pelaku maupun korban dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan damai.¹⁶

2. Disertasi : Endro Winarno, 2015, Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada. “KEBIJAKAN PROAKTIF BERBASIS HAK PENERAPAN KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM”. Hasil : Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman mengenai prinsip-prinsip perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai dasar penyidikan dalam pembuatan keputusan ternyata belum dimiliki secara merata oleh aparat polisi penyidik perkara anak pada berbagai jenjang di wilayah kerja Polres Sleman. Ikhwal ini tercermin dari dominasi preferensi selain prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pembuatan dan pelaksanaan

¹⁶ Muhammad Ikbal, 2016, *PENERAPAN DISKRESI OLEH POLISI DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DITINJAU DARI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm. V.

keputusan penyidikan perkara anak. Preferensi birokratis dan *rule driven* yang berorientasi pada keterjaminan akan keamanan dan kemajuan karir merupakan pilihan rasional yang mendasari setiap pembuatan keputusan pada berbagai jenjang, terlebih-lebih pada *street-level bureaucrats*. Kondisi ini menjadi salah satu faktor bagi rendahnya kemampuan aparat dan kondusivitas birokrasi Polres Sleman terhadap kemungkinan penerapan kewenangan diskresi kepolisian untuk mengedepankan *the principles of the best interests of the child* sebelum pelibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan.¹⁷

3. Tesis : Kukuh Pribadi, 2017, Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada. “MAJALAH *TEMPO* DAN TERORIS THAMRIN SEBUAH *MARRIAGE DE RAISON* (Analisis Framing Pemberitaan Kejadian Terorisme Thamrin pada Majalah Tempo Edisi 49 Tahun 2016)”.

¹⁷ Endro Winarno, 2015, *KEBIJAKAN PROAKTIF BERBASIS HAK PENERAPAN KEWENANGAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, hlm. X.

Hasil : Penelitian ini mengungkapkan bahwa Tempo telah berhasil menyajikan semua berita yang terfarming dengan sempurna tanpa ada kesan memaksa pembaca menerimanya mentah-mentah, bahwa yang menarik adalah peletakan dua tokoh yang bertolak belakang dalam laporan utamanya. Disatu sisi ada tokoh Aman Abdurrahman sebagai sosok penjahat dan disisi lain terdapat sosok tokoh pahlawan yang diwakili oleh Ajun Inspektur Satu Budiono. Tempo tidak turut menjadi media massa yang menebarkan terror dan ketakutan di tengah masyarakat, bahkan tempo telah berhasil menciptakan sudut pandang baru bagi pembaca bahwa ada sosok pahlawan yang lahir dari serangan Bom Thamrin.¹⁸

Berdasarkan dari beberapa sumber pustaka yang telah diuraikan diatas, maka penelitian yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya. Saat ini penelitian terkait kinerja Densus

¹⁸ Kukuh Pribadi, 2017, *MAJALAH TEMPO DAN TERORIS THAMRIN SEBUAH MARRIAGE DE RAISON (Analisis Framing Pemberitaan Kejadian Terorisme Thamrin pada Majalah Tempo Edisi 49 Tahun 2016)*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, hlm. V.

relatif banyak melakukan kajian penerapan diskresi terhadap tindak pidana biasa seperti kejahatan pembuhuhan dan pencurian. Namun kajian mengenai kinerja densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme masih sangat jarang dilakukan penelitian.

F. Kerangka Teori

Dalam memahami, mengidentifikasi dan menganalisis kinerja Densus 88, banyak teori yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum. Untuk itu dalam penelitian ini, ada beberapa teori yang relevan guna memahami kinerja Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme. Teori yang digunakan adalah: 1. Teori Keadilan, 2. Teori Efektivitas Hukum, 3. Teori Kewenangan. Berikut ini penjelasan mengenai teori tersebut.

1. Teori Keadilan

Adil merupakan sikap moral yang sangat penting, perbuatan adil adalah sikap moral dan tindakan yang benar, untuk itu dalam penegakan hukum khususnya para aparat

penegak hukum dalam mengambil tindakan dan keputusan haruslah adil tidak memihak atau tidak menguntungkan satu pihak saja. Keadilan sering dikenal dengan istilah “*Justice*” kata ini berasal dari bahasa latin yaitu “*Jus*” yang mengandung arti hak atau hukum.¹⁹ Banyak orang yang sering meneriakan dimana letak keadilan, ketika orang tersebut mendapat perlakuan yang tidak adil.

Secara substansi keadilan yang dalam kamus besar Indonesia mengatakan bahwa keadilan itu tidak berat sebelah melainkan sama berat dan berpegang kepada kebenaran. Banyak pandangan dan pendapat para filsuf yang telah dikemukakan tentang keadilan. Plato berpendapat bahwa keadilan adalah perbuatan yang tidak mencampuri urusan yang tidak berfungsi baginya sendiri sehingga adil dikatakan suatu kebajikan dalam membentuk suatu tatanan kehidupan. Kemudian Plato juga memiliki pendapat lain terkait keadilan yaitu, keadilan moral artinya

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi Keadilan Sosial*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara, hlm. 52.

dapat memberikan tindakan yang seimbang terhadap haknya, keadilan prosedural yang artinya menjalankan tindakan dan perbuatan yang sesuai dengan ketetapan serta tata cara yang ada. Selain itu menurut Saint Agustinus keadilan adalah tindakan yang mengharuskan kita memberikan apa yang menjadi hak orang lain (*give people their due*).²⁰

Pandangan berikutnya yang berkenaan dengan tindakan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yaitu, pandangan Aristoteles bahwa tindakan keadilan yang diberikan kepada seseorang tanpa melihat jasa sebelumnya. Artinya adalah seseorang yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi akibat pelanggaran yang dilakukan tanpa melihat kedudukan, jabatan dan profesi, sehingga proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkeadilan tanpa ada kesewenangan dan keberpihakan, hal ini disebut dengan keadilan komunikatif (*Iustitia*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 53.

Commutativa).²¹ Kemudian pendapat Aristoteles berikutnya terkait keadilan yaitu, disebut dengan keadilan protektif (*Iustitia Protektiva*)²² yang mengandung arti pemberian keadilan yang melindungi dan memberikan penjaminan dari perlakuan atau tindakan kesewenangan-wenangan oleh berbagai pihak. Dapat dicontohkan penegak hukum khususnya kepolisian wajib menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dari berbagai ancaman.

Selanjutnya pandang keadilan menurut ajaran Islam, Islam mengajarkan bahwa keadilan itu tidak memihak, tidak memperlakukan tindakan yang berat sebelah, disebut dengan (*Al-Musawah*). Keadilan disini menitik beratkan pada persamaan dan kesetaraan yang disebut dengan (*equality*) serta dapat memberikan keseimbangan (*equilibrium*).²³ Hal tersebut harus diperhatikan ketika pihak aparat penegak hukum melakukan tindakan dan

²¹ *Ibid.*, hlm. 57.

²² *Ibid.*, hlm. 58.

²³ *Ibid.*, hlm. 43.

mengambil keputusan khususnya kepolisian demi terciptanya tujuan hukum yang adil.

Keadilan merupakan keharusan bagi ajaran Islam, karena keadilan adalah bentuk keimanan kepada Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu keadilan merupakan salah satu kewajiban pokok dalam menegakan hukum dan ketidakadilan tindakan yang tidak dibenarkan. Al-Quran dengan tegas memperingatkan dan melarang apabila seseorang berlaku tidak adil atau antiketidakadilan.²⁴ Semua umat Islam jelas diperintahkan dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana berperilaku adil, adil kepada semua tanpa terkecuali tanpa memandang apapun sekalipun seseorang itu adalah musuh maka tetaplah kita bersikap adil, karena bersikap adil adalah amanah dari Allah SWT. Berangkat dari penjelasan tersebut maka tidak ada alasan untuk tidak berbuat adil, karena adil adalah tindakan yang melekat

²⁴ Lihat Q.S. Al-Takasur 102:1-8, Q.S. Al-Humazah 104:1-9, Q.S. Al-Taubah 9:34-35.

dengan ketakwaan dan bersikap adil juga akan mewujudkan keharmonisan demi terciptanya tujuan hukum yang ideal. Teori keadilan ini sangat berkenaan dengan penelitian ini terutama terkait dengan rumusan masalah dua yaitu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat penegak hukum terkhusus Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim.

2. Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan sebagai dasar oleh aparat penegak hukum ketika melakukan tugas dan tanggungjawab, dijalankan secara konsisten, tidak membedakan golongan atau masyarakat, sehingga semua orang di depan hukum dipandang sama. Berhubungan dengan hal tersebut, pada kenyataannya undang-undang sering dilanggar baik itu masyarakat maupun pihak aparat penegak hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan itu tidak berlaku sebagaimana mestinya atau tidak berlaku efektif. Hal yang mendasari peraturan yang tidak efektif menurut penulis karena banyaknya peraturan yang tumpang

tindih sehingga terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum yang mengakibatkan tujuan hukum tidak ideal. Maka dalam teori ini dapat di lihat penjelasan mengenai teori efektivitas hukum.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata efektif memiliki beberapa arti diantaranya; 1. dapat membawa hasil, 2. ada efek (akibat atau pengaruhnya) dan 3. manjur atau mujarab. Kemudian ada kata keefektifan yang juga memiliki beberapa arti diantaranya; 1. Keberhasilan, 2. Kemanjuran, dan 3. Hal berkesan.²⁵ Selanjutnya terdapat tiga fokus kajian dalam teori efektivitas hukum yaitu: keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, kegagalan dalam pelaksanaan hukum dan faktor yang mempengaruhinya.²⁶ Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum, jika norma hukum atau peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan masyarakat serta aparat penegak hukum, maka dapat dikatakan bahwa

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam buku, Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 302.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 303.

norma dalam hukum efektif dan berhasil diimplementasikan. Kegagalan dalam pelaksanaan hukum, apabila norma, peraturan dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, sehingga implementasinya dikatakan tidak berhasil. Kemudian faktor yang mempengaruhi, ada beberapa yaitu, kultur, struktur, substansi, ketiga aspek ini sangat mempengaruhi keberhasilan. Faktor yang mempengaruhi kegagalan, yaitu ketidak jelasan norma hukum, ketidak sadaran masyarakat akan hukum dan aparat penegak hukum yang korup serta apatis dengan norma hukum itu sendiri.

Hukum dikatakan efektif jika terpenuhi beberapa syarat berikut :

- a. Undang-undang dirancang dengan baik, bersifat melarang, mengandung sanksi dan mengandung moralitas.
- b. Pelaksanaan hukum dengan bijak.
- c. Memperhatikan kondisi masyarakat.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hlm. 310.

Pada hakikatnya efektivitas merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Untuk mengetahui efektivitas dari hukum, kita dapat melihat sejauh mana hukum itu ditaati oleh subjek yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri. Akan tetapi walaupun hukum itu dikatakan efektif, maka yang dipertanyakan adalah sejauh mana efektivitas tersebut, karena kepentingan setiap orang berbeda dalam menaati hukum. Ada beberapa aspek yang dapat diukur terkait ketaatan hukum yaitu;²⁸ relevansi hukum (kebutuhan hukum yang menjadi sasaran secara umum), substansi rumusan aturan hukum (dapat dipahami oleh sasaran hukum itu sendiri), sosialisasi hukum kepada sasaran tujuan hukum, sanksi yang diterapkan dalam aturan hukum harus seimbang atau proporsional, dan efektivitas hukum tergantung pada tindakan yang profesional oleh para aparat penegak hukum. Sejalan dengan penjelasan tersebut Achmad Ali mengemukakan pendapat bahwa suatu

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, hlm. 375.

efektivitas hukum banyak faktor yang mempengaruhi, terutama terkait profesionalitas peran dari para penegak hukum yang terkadang salah menafsirkan hukum dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Penjelasan selanjutnya, menurut pendapat Soerjono Soekanto ada beberapa tolak ukur dalam efektivitas hukum diantaranya yaitu:

- a. Faktor penegakan hukum. Sikap, peran dan kepribadian aparat penegak hukum harus disertai dengan mentalitas yang mencerminkan kualitas yang baik. Saat ini penilaian masyarakat terhadap hukum dilihat dari aparat penegak hukum, karena sikap para penegak hukum yang berlebihan memicu masyarakat untuk tidak menaati hukum tersebut
- b. Faktor masyarakat. Keefektivitasan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa damai dalam masyarakat, untuk itu permasalahan yang muncul adalah tingkat kepatuhan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 379.

hukum oleh masyarakat berpengaruh terhadap kualitas dari aturan hukum tersebut.

- c. Faktor hukum. Hal ini merupakan suatu kendala yang muncul ketika dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang mengalami pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Putusan hukum yang sering dijumpai dan kita lihat mengalami pertentangan terkadang nilai keadilan tidak tercapai atau sebaliknya. Namun yang harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum adalah nilai keadilan.
- d. Faktor sarana dan fasilitas pendukung. Hukum tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan kendaraan dan alat komunikasi yang menunjang tercapainya tujuan hukum. Untuk itu sarana dan fasilitas sangat penting dalam penegakan hukum.³⁰

Berkaitan dengan hal tersebut Hans Kelsen mengemukakan pendapatnya tentang konsep efektivitas

³⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

yang menitik beratkan pada subjek dan sanksi. Maksudnya adalah subjek merupakan orang atau badan hukum yang melaksanakannya, dan orang yang melaksanakan hukum harus sesuai dengan bunyi peraturannya atau norma.³¹ Dari pandangan tersebut maka menurut penulis efektifnya hukum dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, karena hukum yang efektif dapat menciptakan citra hukum yang positif dalam masyarakat. Teori efektifitas hukum sangat berkenaan dengan penelitian ini terutama pada rumusan masalah dua terkait dengan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim karena yang menjadi titik fokus kajian teori ini terletak pada subjek yang merupakan aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini Densus 88.

3. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu tindakan yang disebut dengan tindakan formal, memiliki hak dan kekuasaan untuk

³¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, hlm. 39.

melakukan suatu tindakan, kewenangan berasal dari kekuasaan yang diamanahkan oleh undang-undang. Selain itu kewenangan dapat diartikan sebagai berikut; untuk menerapkan dan menegakan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan dan yurisdiksi.³² Setiap aparat penegak hukum mempunyai wewenang untuk menegakan hukum, tetapi setiap wewenang yang dimiliki tidak semua sama menurut penulis tergantung profesi yang dimiliki setiap orang.

Sejalan dengan penjelasan diatas, Max Weber memberi pandangan bahwa kewenangan terbagi menjadi empat diantaranya yaitu:

- a. Wewenang tradisional dan rasional serta (legal) serta Kharismatis.
- b. Wewenang terbatas dan menyeluruh.
- c. Wewenang resmi dan tidak resmi.

³² Salim HS, *Op.Cit*, hlm. 183-185.

d. Wewenang pribadi dan teritorial.³³

Dari pandangan tersebut berikut penjelasnya, wewenang rasional atau legal adalah suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut dimana sistem hukum tersebut dipahami sebagai kaidah hukum yang telah ditaati sejak lama kemudian mendapat perlindungan dan diperkuat lagi oleh Negara. Selanjutnya wewenang kharismatis yaitu suatu sikap yang terletak pada diri seseorang sejak lahir dan memiliki kemampuan khusus. Kemudian wewenang terbatas dan menyeluruh, tidak semua orang dapat memiliki kewenangan begitu saja akan tetapi semua ada batasan yang mengatur tentang kewenangan yang diberikan tersebut, di batasi dan tidak berlaku bagi semua sektor, contoh seorang polisi brimob yang tidak bisa melakukan penilangan terhadap pengendara yang melanggar aturan. Selanjutnya wewenang menyeluruh, wewenang yang tidak dibatasi, contoh setiap Negara mempunyai wewenang mengatur

³³ Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 280.

negaranya sendiri, memiliki wewenang untuk mempertahankan keamanan Negara. Berikutnya wewenang tidak resmi, bersifat hubungan pribadi yang saling berhubungan dengan keadaan situasional. Berlawanan dengan wewenang tersebut ada wewenang resmi, seperti peraturan berupa tata tertib yang bersifat tetap dan harus dilaksanakan. Terakhir wewenang pribadi dan territorial, wewenang pribadi mengarah pada suatu kebiasaan atau tradisi yang sering dilakukan, kemudian wewenang territorial, suatu wewenang yang berlaku pada wilayah atau tempat tinggal yang memiliki wewenang khusus bagi mereka dalam lingkup wilayah tersebut.³⁴

Melihat penjelasan tersebut, maka bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam penanganan tindak pidana terorisme harus melihat dan memperhatikan sejauh mana kewenangan yang dimiliki sehingga dalam penerapannya dilapangan tidak terjadi hal-hal yang bersifat kesewenang-wenangan, sebagai contoh

³⁴ *Ibid.*, hlm. 281-288.

tindakan kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan serta penangkapan kepada terduga terorisme banyak terjadi tindakan yang berlebihan diluar kewenangan yang dimiliki, seperti pemaksaan dan penganiyayan. Hal ini memicu penilaian negatif masyarakat kepada pihak kepolisian terkait penanganan tindak pidana terorisme. Dalam teori kewenangan juga telah dijelaskan bahwa batasan kewenangan yang harus dijadikan sebagai acuan dalam melakukan tindakan penegakan hukum demi terwujudnya tujuan hukum yang berkeadilan.

Kewenangan sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, maka keduanya saling berhubungan, dalam buku Miriam Budiarto terdapat penjelasan yang berbunyi, “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³⁵ Dalam penjelasan tersebut menurut penulis, terlihat bahwa kewenangan tidak terlepas dari profesi yang dimiliki seseorang karena

³⁵ Miriam Budiarto, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm. 35.

kewenangan tidak semata-mata di pergunakan dengan baik dan juga kewenangan tidak selalu terpaku pada aturan-aturan tertentu. Jika dikaitkan dengan penegak hukum khususnya kepolisian, kewenangan dapat diberikan oleh atasan atau pimpinan dalam hal ini Kapolri lewat peraturan kapolri yang biasa disebut dengan Perkapolri untuk melakukan tindakan tertentu. Selain itu juga kewenangan kepolisian di atur dalam beberapa peraturan diluar peraturan Kapolri. Maka benar penjelasan diatas, ada pihak yang memerintah dan ada pihak yang diperintah, sehingga kewenangan dapat disimpulkan dengan pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan berdasarkan peraturan dan diluar peraturan. Namun kewenangan yang dimiliki pada dasarnya selalu diatur dalam peraturan, dalam hukum disebut dengan asas legalitas, sehingga setiap tindakan memiliki dasar dan yang dilakukan berpedoman pada peraturan agar tindakan menjadi legal atau dibenarkan. Teori kewenangan sangat berkenaan dengan penelitian ini terutama pada rumusan masalah satu dan rumusan masalah

tiga, membahas tentang kinerja Densus 88 tidak terlepas dengan kewenangan yang dimiliki Densus 88 dalam melakukan pemberantasan tindak pidana terorisme, karena kewenangan Densus 88 sebagai aparat penegak hukum telah diatur dalam beberapa aturan, sehingga teori kewenangan ini sangat berkenaan untuk menganalisis kinerja Densus 88 pada fakta pelaksanaan tugasnya.

4. Teori Perlindungan Korban

Korban dalam bahasa latinnya adalah *victima* dan *logos* adalah ilmu yang digabungkan menjadi viktimologi, sehingga secara terminologi viktimologi berarti ilmu yang mempelajari tentang korban,³⁶ karena hal ini merupakan suatu permasalahan manusia pada kenyataan sosial. Untuk itu viktimologi memberikan pemahaman tentang korban sebagai perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan, seperti penderitaan fisik, mental dan sosial. Selain itu tujuan dari viktimologi adalah untuk memberikan

³⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 43.

kesadaran dan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak agar dapat mengetahui bahaya yang dihadapi dalam lingkungannya, baik itu yang berkaitan dengan profesi/pekerjaan dan lain sebagainya. Selanjutnya viktimologi juga memberikan pemahaman terkait dengan faktor-faktor penyebab munculnya suatu kejahatan, orang yang dapat menjadi korban, serta upaya meminimalisir terjadinya korban kejahatan.³⁷

Selaras dengan penjelasan tersebut, studi viktimologi mengalami perkembangan menjadi tiga fase, fase pertama mempelajari tentang korban yang disebut dengan *penal or special victimology*, fase kedua mempelajari tentang korban kecelakaan yang disebut dengan *general victimology*, dan fase ketiga mempelajari tentang korban penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, fase ini disebut dengan *new victimology*.³⁸ Dalam penelitian ini, berdasarkan fase perkembangan viktimologi berkenaan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hlm. 44-45.

dengan fase pertama dan fase ketiga, namun dalam penelitian ini difokuskan pada perkembangan viktimologi fase ketiga yang mempelajari korban penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu perkembangan viktimologi memberikan gambaran terhadap posisi korban dan jenis korban sebagai berikut:³⁹

1. Mereka yang tidak memperdulikan suatu upaya penanggulangan tindak pidana (*Nonparticipating victims*).
2. Kelakuan tertentu setiap orang sehingga minim terjadinya korban (*Latent victims*).
3. Dorongan terjadinya tindak pidana yang ditimbulkan oleh mereka sendiri (*Procreative victims*).
4. Memudahkan dirinya menjadi korban karena berperilaku tidak sewajarnya (*Participating victims*).
5. Menjadikan dirinya sebagai korban karena perbuatan korban sendiri (*False victims*).

³⁹ Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 49.

Korban merupakan peran utama yang menentukan suatu peristiwa, sehingga Barda Nawawi Arief mengemukakan pengertian perlindungan korban terbagi menjadi dua diantaranya yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti perlindungan HAM atau untuk kepentingan hukum seseorang.
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana, identik dengan penyantunan korban. Bentuk santunan dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (yaitu maafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial).⁴⁰

Kedua pengertian tersebut terdapat dua sifat perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum, pertama

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 61.

bersifat preventif seperti perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, kedua bersifat represif seperti perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian seorang yang telah menjadi korban, karena pada hakikatnya perlindungan yang bersifat preventif dan represif memiliki peran yang sama penting ketika memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Disisi lain dapat dilihat pendapat Mendelson yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya,⁴¹ bahwa korban dan pelaku dapat dilihat derajat kesalahannya korban yang dibagi menjadi lima diantaranya yaitu:

1. Korban yang tidak bersalah sama sekali
2. Korban yang jadi korban akibat kelalaian
3. Korban yang salahnya sama dengan pelaku
4. Korban yang salah lebih dari pelaku
5. Korban yang satu-satunya bersalah

⁴¹ Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 19-20.

Dalam buku Muhadar,⁴² J.E Sahetapy mengemukakan bahwa viktimologi tidak terlepas dengan viktimisasi yaitu penderitaan, penderitaan yang dimaksud seperti penderitaan fisik dan psikis akibat tindakan serta perbuatan pihak lain. Selain itu Sahetapy juga mengemukakan paradigma viktimisasi sebagai berikut:

1. Viktimisasi politik, masuk kedalam aspek penyalahgunaan kekuasaan, hak asasi manusia, terorisme, intervensi dan campur tangan aparat bersenjata diluar fungsinya.
2. Viktimisasi keluarga, masuk kedalam aspek pemerkosaan, penyiksaan, penelantaran terhadap anak dan istri serta orang tua.
3. Viktimisasi yuridis, masuk kedalam aspek yang luas terkait dengan peradilan, lembaga pemasyarakatan,

⁴² Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta, LanksBang PRESSindo, hlm. 22.

diskriminasi perundang-undangan termasuk kekuasaan.⁴³

Pandangan diatas sangat berkaitan dengan kinerja Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, hal ini karena menyangkut kekuasaan, kewenangan serta hak asasi manusia ketika dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang mengakibatkan terjadinya korban, sehingga viktimologi hadir sebagai pedoman untuk memperbaiki peraturan yang terkesan menyampingkan perlindungan korban. Untuk itu viktimologi bermanfaat sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, adapun manfaat viktimologi sebagai berikut:

1. Bermanfaat sebagai usaha untuk membela hak korban serta perlindungan hukum.
2. Bermanfaat sebagai penjealasan terkait peran korban pada tindak pidana.

⁴³ J.E. Sahetapy, 1995, *Karya Ilmiah Para Pakar hukum, Bunga Rampai Viktimasi*, Bandung, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 65.

3. Bermanfaat sebagai suatu usaha dalam pencegahan terjadinya korban.

Viktimologi memberikan manfaat yang dapat memahami kedudukan korban sebagai faktor yang mendasari terjadinya kriminalitas serta menemukan kebenaran. Selain itu viktimologi ikut berperan dalam hal penghormatan hak-hak korban sehingga memberikan kedudukan yang seimbang dalam hukum dan pemerintahan.

Muladi mengatakan bahwa korban adalah orang secara individual maupun kelompok yang telah menderita kerugian, seperti kerugian fisik, ekonomi serta gangguan terhadap hak yang mereka miliki lewat tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁴⁴ Artinya bahwa korban tidak hanya berkaitan dengan tindakan kejahatan, namun korban juga termasuk dalam penyalahgunaan kekuasaan yang berkaitan erat dengan kewenangan aparat penegak hukum,

⁴⁴ Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 108.

seperti contohnya adalah korban terduga teroris salah tangkap yang merupakan korban atas tindakan Densus 88 dalam kewenangannya memberantas teroris. Untuk itu secara luas arti korban tidak hanya korban yang menderita langsung, namun ada korban yang tidak menderita secara langsung yaitu, istri yang kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak atau orang tua yang kehilangan anaknya, seperti contoh terduga teroris siyono yang meninggal dunia merupakan korban atas tindakan Densus, sehingga istri dan anaknya tidak mendapatkan nafkah lagi dari suami atau bapaknya karena menjadi korban, maka istri dan anak disini merupakan korban yang tidak menderita langsung. Sebagai pembanding Arief Gosita mengemukakan bahwa korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah karena atas perbuatan dan tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri serta bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang jelas melanggar hukum.⁴⁵

⁴⁵ Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*,

Berkaitan dengan penjelasan viktimologi yang mempelajari tentang korban, bahwa penelitian ini sangat berkenaan dengan teori korban, terutama pada rumusan masalah dua dan tiga karena pada rumusan masalah dua membahas tentang bentuk pelanggaran HAM oleh Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim dan rumusan masalah tiga membahas solusi dan upaya perlindungan korban terduga terorisme dan tersangka terorisme, sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis rumusan masalah dua dan tiga, difokuskan pada pendapat yang dikemukakan oleh J.E Sahetapy dan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan dalam penelitian ini, agar dapat dipahami secara menyeluruh, disajikan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub bab, adapun rincian dari sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

Jakarta, Akademika Pressindo, hlm. 228.

BAB I, terdiri dari **latar belakang masalah**: kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kasus tindak pidana, serta pintu masuk pertama suatu kasus tindak pidana, termasuk tindak pidana terorisme yang ditangani oleh densus, sehingga kinerja kepolisian dalam hal ini densus sangat dinilai oleh masyarakat, selain itu kinerja densus menyita perhatian masyarakat terkhusus tim pengacara muslim karena setiap tindakan sering terjadi salah tangkap dan perlakuan kesewenang-wenangan, hal ini sangat dikritisi oleh tim pengacara muslim karena menyangkut hak asasi dan keadilan.

Rumusan Masalah: bagaimana kinerja densus 88 dalam perspektif TPM, bagaimana bentuk pelanggaran HAM oleh densus menurut TPM dan terakhir solusi serta upaya perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme oleh TPM.

Tujuan Penelitian: untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kinerja densus dan bentuk pelanggaran HAM dalam perspektif TPM, kemudian untuk mengkaji,

menganalisis dan memberikan masukan terkait dengan upaya perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme.

Manfaat Penelitian: manfaat sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, manfaat sebagai pijakan dan referensi penelitian selanjutnya terkait kinerja Densus 88 dalam perspektif TPM. Kemudian manfaat bagi kepolisian agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Keaslian Penelitian: memuat penelitian sebelumnya untuk menguji atau membuktikan bahwa penelitian ini sebelumnya tidak pernah dilakukan penelitian.

Kerangka Teori: adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, teori keadilan, teori efektifitas hukum, teori kewenangan dan teori perlindungan korban. dan

Sistematika Penulisan: gambaran dari penelitian yang dilakukan.

BAB II, terdiri dari Tinjauan Pustaka yang di dalamnya membahas pengertian atau definisi terkait kepolisian, peran dan tugas kepolisian, tindakan kepolisian, definisi densus,

definisi terorisme, konstruksi kejahatan terorisme, motivasi/dorongan dan tipologi terorisme.

BAB III, adalah Metode Penelitian yang memuat metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV, Hasil dan Pembahasan secara singkat yaitu: peneliti mengemukakan kinerja Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim belum dapat dikatakan baik, peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme dan peraturan yang mengatur kinerja kepolisian serta beberapa peraturan lain terkait sering tidak ditaati ketika melakukan tindakan dan bertentangan dengan teori kewenangan menurut Max Weber yang mengatakan apabila tindakan yang dilakukan melebihi kewenangan atau bukan kewenangannya kemudian hal ini sangat berkenaan dengan teori perlindungan korban menurut Sahetapy yang mengatakan bahwa korban juga merupakan akibat dari penyalahgunaan kekuasaan maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran, sering terjadi salah

tangkap, sering terjadi tindakan fisik, diskriminasi diluar kewenangan Densus, terbukti pada data penanganan perkara teroris oleh tim pengacara muslim. Terjadinya pelanggaran HAM yang merugikan para terduga maupun tersangka seperti kerugian fisik, psikologi, ekonomi, tindakan ini bertentangan dengan teori keadilan menurut Aristoteles yang mengatakan bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa kesewenangan dan keberpihakkan, selain itu juga bertentangan dengan teori efektifitas hukum menurut Hans Kelsen karena Densus sebagai aparat penegak hukum tidak dapat menerapkan peraturan dengan baik dalam bertindak sehingga dibutuhkan peran dan tanggungjawab oleh negara dalam hal ini pemerintah terhadap pemulihan hak para terduga maupun tersangka. Dari hal tersebut TPM memberikan solusi dan upaya terhadap perlindungan korban berupa melakukan diskusi secara individu, melakukan pendekatan secara pelan lewat seminar dan edukasi kepada masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan

pelemahan HAM demi tercapainya tujuan hukum yang berkeadilan.

BAB V, adalah Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

Kesimpulan: bahwa kinerja Densus 88 dalam perspektif tim pengacara muslim belum dapat dikatakan baik serta masih jauh dari harapan, hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur pemberantasan tindak pidana teroris dan peraturan yang mengatur kinerja kepolisian sering tidak ditaati serta tidak sesuai dengan standar operasional prosedur ketika melakukan tindakan dalam memberantas teroris, harusnya Densus mengacu dan berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dan tidak mengesampingkan prinsip dan asas hukum sehingga dapat terwujud keadilan tanpa diskriminasi, kekerasan serta perlakuan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Densus.

Saran: mengkaji dan memastikan data atau informasi yang diterima, mengupayakan metode lain selain tindakan keras yang dapat menciderai seorang terduga dan negara dalam hal ini pemerintah harus berperan mengambil sikap tegas aparat

penegak hukum yang melakukan pelanggaran diluar kewenangan yang telah ditetapkan.